



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSEUMAWE

NOMOR: 12 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan...

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 4/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 10/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Ketua PPS dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU...

- KESATU** : Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat gampong; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Lhokseumawe;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 05 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHRIR M. DAUD

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 12 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

KECAMATAN BANDA SAKTI

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asral Usman	Ketua PPS Gampong Tumpok Teungoh	
2	Muksalmina, S.Sos	Ketua PPS Gampong Pusong Lama	
3	Naswar	Ketua PPS Gampong Uteun Bayi	
4	Nazaruddin, A.Md.	Ketua PPS Gampong Kota Lhokseumawe	
5	Badiuzzaman, S.Sos	Ketua PPS Gampong Mon Geudong	
6	Iskandar	Ketua PPS Gampong Hagu Teungoh	
7	Ibnu Agus	Ketua PPS Gampong Hagu Barat Laut	
8	Kaoy B. Syah, S. T, M.S.M	Ketua PPS Gampong Kampung Jawa Baru	
9	Zainuddin	Ketua PPS Gampong Simpang Empat	
10	Fadlisyah Kelanohon	Ketua PPS Gampong Banda Masen	
11	Drs. Iskandar Ishak, S.	Ketua PPS Gampong Ulee Jalan	
12	Fakhrurrazi, S.T., M.S.M	Ketua PPS Gampong Kuta Blang	
13	Zulfahmi Ilyas, S.Sos	Ketua PPS Gampong Ujong Blang	
14	Samsuar, A.Md	Ketua PPS Gampong Keude Aceh	
15	Nanda Safrina	Ketua PPS Gampong Pusong Baru	
16	Marzuki, S.IAN	Ketua PPS Gampong Hagu Selatan	
17	Arman Amri, A. Md	Ketua PPS Gampong Kampung Jawa Lama	
18	M. Rum	Ketua PPS Gampong Lancang Garam	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 12 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017

KECAMATAN MUARA DUA

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Saiful Anwar, ST	Ketua PPS Gampong Paloh Bate	
2	Muhammad Hatta	Ketua PPS Gampong Meunasah Mee	
3	Saifannur, S.T	Ketua PPS Gampong Paya Bilie	
4	Didik Darmadi, S.Pd	Ketua PPS Gampong Meunasah Blang	
5	Munzir, S.Kom.I	Ketua PPS Gampong Paya Punteut	
6	Zulbahri	Ketua PPS Gampong Mns. Alue	
7	Marlina	Ketua PPS Gampong Panggoi	
8	Azhar	Ketua PPS Gampong Mns. Mesjid	
9	Musliadi, A.Md	Ketua PPS Gampong Lhok Mon Puteh	
10	Zulfahmi, S.Ag	Ketua PPS Gampong Mns. Manyang	
11	Dara Tri Sartika, SH	Ketua PPS Gampong Uteunkot	
12	Jufrillah, ST	Ketua PPS Gampong Keude Cunda	
13	Dedy Iswardy, ST	Ketua PPS Gampong Cot Girek Kandang	
14	Muzammil, S.E	Ketua PPS Gampong Cut Mamplam	
15	Tarmizi Baharuddin	Ketua PPS Gampong Blang Crum	
16	Safrizal, S.Pd	Ketua PPS Gampong Blang Poroh	
17	Aljufri, S. T. M. T	Ketua PPS Gampong Alue Awe	

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 5 Agustus 2016KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 12 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017

KECAMATAN BLANG MANGAT

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Irwan Saputra, A. Md	Ketua PPS Gampong Asan Kareung	
2	Safrizal	Ketua PPS Gampong Tunong	
3	Bakhtiar, S. Pd. I	Ketua PPS Gampong Blang Weu Baroh	
4	Mustafa Kamal, SST	Ketua PPS Gampong Mesjid Punteut	
5	Ibrahim Zainal	Ketua PPS Gampong Alue Lim	
6	M. Nasir Arani	Ketua PPS Gampong Jambo Timu	
7	Mulyadi, S.Pd.I	Ketua PPS Gampong Seuneubok	
8	Julidan	Ketua PPS Gampong Rayeuk Kareung	
9	Muhammad Nawawi	Ketua PPS Gampong Jeulikat	
10	Fauzul Zahri, A. Md	Ketua PPS Gampong Blang Weu Panjoe	
11	Muhammad Thaib	Ketua PPS Gampong Blang Buloh	
12	Munir L	Ketua PPS Gampong Keude Punteut	
13	Mahyurid Abra	Ketua PPS Gampong Ulee Blang Mane	
14	Afrizal Sulaiman	Ketua PPS Gampong Kumbang Punteut	
15	Muttakin, S.Pd.I	Ketua PPS Gampong Blang Punteut	
16	Maulana	Ketua PPS Gampong Mane Kareung	
17	Faisal	Ketua PPS Gampong Kuala	
18	Heri Saputra, SE	Ketua PPS Gampong Blang Cut	
19	Nazaruddin, S.Pd.i	Ketua PPS Gampong Jambo Mesjid	
20	Auliana, S. Pd	Ketua PPS Gampong Blang Teu	
21	Muhammad	Ketua PPS Gampong Teungoh	
22	Saifullah Ismail	Ketua PPS Gampong Baloy	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR: 12 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2017

KECAMATAN MUARA SATU

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Zulkifli	Ketua PPS Gampong Batuphat Barat	
2	Azhar	Ketua PPS Gampong Ujong Pacu	
3	Saferi	Ketua PPS Gampong Blang Naleung Mameh	
4	T. Munzir S.Kom	Ketua PPS Gampong Cot Trieng	
5	Ramli Hasan	Ketua PPS Gampong Paloh Punt	
6	Zulfikar, ST	Ketua PPS Gampong Batuphat Timur	
7	Bakhtiar	Ketua PPS Gampong Meuria Paloh	
8	Adnan, AR	Ketua PPS Gampong Blang Pulo	
9	Faisal Basri, S.Pd	Ketua PPS Gampong Padang Sakti	
10	Jamaluddin, ST	Ketua PPS Gampong Mns. Dayah	
11	Fitriani	Ketua PPS Gampong Blang Panyang	

Ditetapkan di Lhokseumawe
 Pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani